



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN

Alamat : Jalan Andi Pengerang Pettarani No. 102 Makassar 90222

Telp. : 0411 - 443355, 424492, 423320

Fax. : 0411 - 424491

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN Nomor : 022/P.KWK-SS/VII/2007

TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILU KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2007

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN,

Menimbang

- a. bahwa untuk memberikan kesempatan kepada pasangan calon dan/atau tim kampanye/juru kampanye untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan serta untuk lancar dan tertibnya pelaksanaan kampanye, maka perlu diatur tata cara dan jadwal pelaksanaan kampanye Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, maka perlu ditetapkan dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2007.

Mengingat

- 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2006 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4631);
- 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548).

8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721).
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4494) dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4719).
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum.

Memperhatikan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 001/P.KWK-SS/II/2007 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2007.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILU KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH SULAWESI SELATAN TAHUN 2007.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut Pemilu gubernur dan wakil gubernur adalah sarana untuk memilih gubernur dan wakil gubernur secara langsung;
2. Komisi pemilihan umum provinsi, selanjutnya disebut KPU provinsi adalah penyelenggara Pemilu gubernur dan wakil gubernur di provinsi dan komisi pemilihan umum

kabupaten/kota, selanjutnya disebut KPU kabupaten/kota adalah merupakan bagian penyelenggara pemilu di kabupaten/kota;

3. Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disebut PPK dan PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU kabupaten/kota untuk menyelenggarakan Pemilu gubernur dan wakil gubernur di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan atau nama lainnya;
4. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disebut KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara;
5. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara;
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi selanjutnya disebut DPRD Provinsi adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;
7. Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan yang selanjutnya disebut pasangan calon adalah pasangan calon yang didaftarkan oleh partai politik atau gabungan partai politik dan telah memenuhi persyaratan untuk menjadi peserta Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan;
8. Partai politik adalah partai politik peserta Pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003;
9. Peserta Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut Peserta Pemilu adalah pasangan calon yang diusulkan secara berpasangan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang telah memenuhi persyaratan untuk dipilih sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan;
10. Partai politik adalah partai politik peserta Pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003;
11. Pimpinan partai politik adalah ketua dan sekretaris partai politik atau sebutan pimpinan lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan anggaran dasar/anggaran rumah tangga partai politik yang bersangkutan, sesuai dengan tingkat daerah pencalonannya;
12. Gabungan partai politik adalah dua partai politik peserta Pemilihan Umum atau lebih yang bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) pasangan calon gubernur dan wakil gubernur;
13. Tim pelaksana kampanye yang selanjutnya disebut tim kampanye adalah tim yang dibentuk oleh pasangan calon bersama-sama partai politik atau gabungan partai politik yang bertugas dan berkewenangan membantu penyelenggaraan kampanye serta bertanggungjawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan kampanye;
14. Kampanye Pemilu gubernur dan wakil gubernur, selanjutnya disebut Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh pasangan calon dan/atau tim kampanye atau juru kampanye untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan sebanyak besarnya, dengan menawarkan visi, misi, dan program pasangan calon secara lisan atau tertulis kepada masyarakat dengan bentuk dan jadwal waktu yang telah ditetapkan;
15. Juru kampanye adalah orang yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh tim kampanye untuk membantu meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program pasangan calon, dan
16. Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, selanjutnya disebut Panwaslu provinsi, Panwaslu kabupaten/kota dan Panwaslu kecamatan adalah panitia yang bersifat sementara dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu gubernur dan wakil gubernur di wilayah provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan.

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan kampanye dilakukan di seluruh wilayah provinsi Sulawesi Selatan.
- (2) Materi kampanye berisi visi, misi, dan program pasangan calon meliputi agenda kebijakan yang diperjuangkan dan strategi untuk mewujudkan program tersebut, yang disampaikan dengan cara sopan, tertib, mendidik, dan tidak provokatif.
- (3) Visi, misi, dan program pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah:
 - a. visi yaitu uraian berkenaan dengan substansi kualitas kehidupan bangsa, negara, dan masyarakat yang hendak diwujudkan;
 - b. misi yaitu uraian berkenaan dengan kebijakan yang diajukan dalam rangka mewujudkan visi; dan
 - c. program yaitu uraian berkenaan dengan langkah-langkah dan atau strategi, taktis dan operasional untuk melaksanakan kebijakan publik.

Pasal 3

- (1) Dalam kampanye:
 - a. masyarakat di wilayah provinsi Sulawesi Selatan mempunyai kebebasan untuk berpartisipasi dalam menghadiri setiap kampanye; dan
 - b. pasangan calon mempunyai hak, kesempatan, dan perlakuan yang adil dan setara dalam kampanye serta berhak untuk mendapatkan informasi atau data dari KPU provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penggunaan fasilitas umum untuk kepentingan kampanye pasangan calon hanya diperkenankan di tempat-tempat yang diizinkan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.

BAB II

PEDOMAN, JADWAL DAN BENTUK KAMPANYE

Bagian Pertama Pedoman Kampanye

Pasal 4

Kampanye dilakukan secara bersama-sama atau secara terpisah oleh pasangan calon dan/atau tim kampanye atau juru kampanye.

Pasal 5

Identitas tim kampanye atau juru kampanye wajib didaftarkan di KPU provinsi dengan menggunakan formulir Model AB-KWK bersamaan dengan waktu pendaftaran pasangan calon.

Pasal 6

- (1) Anggota tim kampanye dapat menjadi juru kampanye;
- (2) Tim kampanye dan juru kampanye dapat dibentuk di tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten/kota;
- (3) Tim kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk semua tingkatan didaftarkan secara bersamaan di KPU provinsi;

Bagian Kedua
Jadwal Kampanye

Pasal 7

Kampanye dilakukan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari, dan berakhir 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

Pasal 8

Waktu 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud Pasal 7 adalah merupakan masa tenang.

Pasal 9

Hari pertama kampanye dilakukan dalam rapat paripurna DPRD provinsi, dengan : penyampaian visi, misi, program dari pasangan calon secara berurutan dengan alokasi yang sama tanpa dilakukan dialog.

Pasal 10

- (1) Jadwal kampanye berkenaan dengan tempat, waktu, dan bentuk kampanye disusun ditetapkan oleh KPU provinsi dengan mempertimbangkan usulan dari pasangan dan/atau tim kampanye;
- (2) Susunan jadwal kampanye telah diterima oleh pasangan calon dan atau tim kampanye KPU provinsi selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan kampanye, dan tembusan kepada pemerintah provinsi, Panwas, Polda, dan Polres.

Bagian Ketiga
Bentuk Kampanye

Pasal 11

Kampanye dapat dilaksanakan dalam bentuk:

- a. pertemuan terbatas;
- b. tatap muka dan dialog;
- c. penyebaran melalui media cetak dan media elektronik;
- d. penyiaran melalui radio dan atau televisi;
- e. penyebaran bahan kampanye kepada umum;
- f. pemasangan alat peraga di tempat umum;
- g. rapat umum; dan
- h. debat publik/debat terbuka antar calon;

Pasal 12

- (1) Kampanye dalam bentuk pertemuan terbatas, dilaksanakan dalam ruangan atau gedung atau tempat yang bersifat tertutup dengan jumlah peserta tidak melampaui kapasitas ruangan;
- (2) Peserta pertemuan terbatas hanya dibenarkan membawa atau menggunakan pasangan calon dan partai politik pengusul pasangan calon;

- (3) Atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hanya dibenarkan dipasang sampai dengan halaman gedung atau tempat pertemuan terbatas, dan tidak dibenarkan dipasang di luar halaman gedung atau tempat pertemuan terbatas;
- (4) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota dan Panwas provinsi dan Panwas kabupaten/kota setempat paling lambat 1 (satu) hari sebelumnya;
- (5) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disertai dengan undangan tertulis.

Pasal 13

- (1) Kampanye tatap muka dan dialog dapat dilaksanakan dalam ruangan tertutup atau terbuka dengan jumlah peserta tidak melampaui kapasitas ruang;
- (2) Atribut pasangan calon, hanya dibenarkan dipasang sampai dengan halaman gedung atau tempat pertemuan tatap muka dan dialog, dalam radius 200 (dua ratus) meter;
- (3) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota dan Panwas provinsi dan Panwas kabupaten/kota setempat paling lambat 1 (satu) hari sebelumnya;
- (4) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disertai dengan undangan tertulis.

Pasal 14

- (1) Kampanye melalui media massa, dilaksanakan dengan memberi kesempatan yang sama kepada pasangan calon untuk menyampaikan visi, misi, dan program;
- (2) Media cetak dan elektronik dapat menyediakan rubrik khusus bagi para pasangan calon untuk penyampaian visi, misi, dan program;
- (3) Batas pemasangan iklan kampanye melalui media cetak, ditentukan:
 - a. kampanye untuk setiap pasangan calon pada surat kabar atau harian secara kumulatif adalah 2 (dua) halaman untuk tiap minggu tiap surat kabar atau harian; dan
 - b. kampanye untuk pasangan calon pada surat kabar atau majalah atau tabloid atau mingguan secara kumulatif adalah 2 (dua) halaman setiap terbit.

Pasal 15

- (1) Kampanye dalam bentuk penyiaran melalui radio dan/atau televisi, difaksanakan dalam bentuk promosi atau iklan yang disesuaikan dengan pengaturan jadwal promosi dengan ketentuan kesempatan yang tidak digunakan oleh pasangan calon dapat dimanfaatkan oleh pasangan calon lainnya;
- (2) Lembaga penyiaran menayangkan iklan kampanye, sesuai dengan kesepakatan antara lembaga penyiaran dan pasangan calon dan / atau tim kampanye;
- (3) Biaya produksi dan penayangan iklan kampanye ditanggung oleh pasangan calon dan/atau tim kampanye;
- (4) Penyampaian materi kampanye dalam bentuk promosi atau iklan melalui media cetak atau media elektronik kepada KPU provinsi dilakukan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum mulai kampanye.

Pasal 16

- (1) Kampanye dalam bentuk promosi atau iklan dilarang:
 - a. menyerang, menghina, melecehkan peserta pemilihan lainnya;
 - b. menggunakan efek-efek bunyi atau gambar yang dapat menimbulkan ketakutan, kegelisahan, atau menyesatkan;
 - c. menggunakan bahasa atau kalimat yang tidak sopan, tidak senonoh, pornografi, dan oleh masyarakat umum dianggap tidak pantas atau tidak lazim;
 - d. memuat materi yang menghina suku, agama, ras, antar golongan tertentu; dan
 - e. menayangkan pada siaran atau program untuk anak-anak.
- (2) Isi siaran iklan kampanye wajib mematuhi kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

- (1) Format siaran iklan kampanye pasangan calon dan / atau tim kampanye bersifat kreatif dan selanjutnya diatur oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sulawesi Selatan
- (2) Format siaran iklan kampanye yang mirip, menyerupai dan/atau dapat ditafsirkan sebagai siaran informasi, pendidikan, hiburan, dan jajak pendapat wajib terlebih dahulu diberitahukan kepada pemirsanya/pendengar dengan mencantumkan kata "IKLAN" pada awal dan akhir segmen siaran iklan pada radio dan televisi.

Pasal 18

- (1) Untuk dapat menjamin peluang yang adil bagi tiap pasangan calon, frekuensi dan durasi siaran iklan diatur:
 - a. iklan pendek diwaktu tayang utama, tiap pasangan calon dapat menayangkan paling banyak 6 (enam) tayangan dengan durasi paling lama 90 detik setiap hari di setiap lembaga penyiaran selama masa kampanye;
 - b. iklan pendek diwaktu tayang biasa, tiap pasangan calon dapat menayangkan paling banyak 12 (dua belas) tayangan dengan durasi paling lama 90 (sembilan puluh) detik setiap hari di setiap lembaga penyiaran selama masa kampanye;
 - c. iklan panjang diwaktu tayang utama, tiap pasangan calon dapat menayangkan paling banyak 3 (tiga) tayangan dengan durasi paling lama 300 (tiga ratus) detik setiap hari di setiap lembaga penyiaran selama masa kampanye;
 - d. iklan panjang diwaktu tayang biasa, tiap pasangan calon dapat menayangkan paling banyak 6 (enam) tayangan dengan durasi paling lama 300 (tiga ratus) detik setiap hari di setiap lembaga penyiaran selama masa kampanye;
 - e. acara dialog, tiap pasangan calon dapat menayangkan paling banyak 1 (satu) tayangan dengan durasi paling lama 90 (sembilan puluh) menit setiap hari di lembaga penyiaran selama masa kampanye; dan
 - f. frekuensi dan durasi paling lama tayangan iklan kampanye pasangan calon sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e termasuk bonus yang diberikan oleh lembaga penyiaran.
- (2) Pihak lain diluar pasangan calon dan/atau tim kampanye dilarang memesan/memasa iklan kampanye untuk pasangan calon yang bersangkutan di lembaga penyiaran.

Pasal 19

Kampanye dalam bentuk penyebaran bahan kampanye kepada umum, dilaksanakan dalam kampanye pertemuan terbatas, tatap muka, rapat umum, dan/atau di tempat-tempat umum dapat berupa selebaran, almanak, sticker, kaos, topi, barang-barang cenderamala dengan logo nomor urut dan gambar pasangan calon.

Pasal 20

- (1) Kampanye dalam bentuk pemasangan alat peraga di tempat umum, ditempatkan pada lokasi yang ditetapkan dan / atau yang diizinkan oleh pemerintah daerah setempat, serta tidak di tempatkan pada tempat ibadah, rumah sakit atau tempat-tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah, lembaga pendidikan, jalan bebas hambatan, dan tempat milik perseorangan atau badan swasta kecuali izin pemilik tempat yang bersangkutan, dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan peraturan daerah;
- (2) Pemasangan alat peraga kampanye pasangan calon ditempatkan pada jarak yang tidak mengganggu atau merusak alat peraga peserta pemilihan lainnya;
- (3) Alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus sudah ~~dibersihkan~~ oleh peserta pemilihan/tim kampanye yang bersangkutan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara;
- (4) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dilaksanakan, maka pembersihan dan pencabutan dapat dilakukan oleh petugas.

Pasal 21

- (1) Kampanye dalam bentuk rapat umum, dilaksanakan pada ruang terbuka yang dihadiri oleh massa dari pendukung dan warga masyarakat lainnya, dengan tetap memperhatikan daya tampung tempat-tempat tersebut, dimulai pukul 09.00 Wita dan berakhir paling lambat pukul 18.00 Wita;
- (2) Dalam kampanye rapat umum, dilarang membawa atau menggunakan gambar, simbol-simbol, atribut, panji, dan/atau bendera pasangan calon lain.

Pasal 22

Kampanye dalam bentuk debat publik/debat terbatas antar calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf h, diselenggarakan oleh KPU provinsi dengan materi penyiaran visi, misi, dan program masing-masing pasangan calon dan pelaksanaannya dilakukan tidak pada hari yang bersamaan dengan peserta kampanye pasangan calon lainnya.

Pasal 23

Kegiatan lain yang dilakukan oleh pasangan calon/tim kampanye/partai pengusul pasangan calon yang bersifat mengumpulkan massa pada satu tempat tertentu dalam masa kampanye, terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada KPU provinsi.

Pasal 24

- (1) Kampanye dalam bentuk pertemuan terbatas, tatap muka dan dialog, rapat umum, debat publik/debat terbuka antar pasangan calon, wajib diberitahukan secara tertulis kepada kantor kepolisian setempat, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan;

- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berisi maksud dan tujuan, waktu, jumlah peserta, contoh alat peraga, rute, pembicara utama, nama tim kampanye atau juru kampanye, nama penanggung jawab, jenis dan jumlah kendaraan yang digunakan, contoh undangan, dan lain-lain yang sangat berhubungan dengan pelaksanaan kampanye tersebut.

Pasal 25

- (1) Massa yang menghadiri kampanye dengan menggunakan kendaraan bermotor secara rombongan atau konvoi, dalam keberangkatan dan kepulangannya dilarang :
 - a. melakukan pawai kendaraan bermotor di luar rute perjalanan yang telah ditentukan;
 - b. melanggar peraturan lalu lintas; dan
 - c. memasuki wilayah provinsi lain;
- (2) Apabila dua pasangan calon atau lebih melakukan kampanye rapat umum pada hari yang sama tetapi pada tempat yang berbeda, kepolisian setempat wajib mengatur rute kedatangan dan kepulangan peserta kampanye pasangan calon tersebut, sehingga tidak bertemu pada satu jalan.

Pasal 26

- (1) Kepolisian setempat, dapat mengusulkan kepada KPU provinsi untuk membatalkan, menunda atau menghentikan pelaksanaan kampanye dengan tembusan kepada pasangan calon dan atau tim kampanye yang bersangkutan apabila keamanan di wilayah tempat/lokasi kampanye tidak memungkinkan diselenggarakan kampanye;
- (2) KPU provinsi memutuskan pembatalan, penundaan, atau penghentian kampanye dengan memberitahukan kepada pasangan calon dan / atau tim kampanye yang bersangkutan.

Pasal 27

- (1) Keikutsertaan personil satuan tugas partai politik atau gabungan partai politik yang mencalonkan pasangan calon dalam setiap kegiatan kampanye, tidak dibenarkan menggunakan seragam menyerupai Tentara Nasional Indonesia/Polisi Negara Republik Indonesia, menyimpan dan/atau membawa senjata api dan senjata tajam, serta wajib membantu kepolisian setempat dalam menjaga ketertiban dan keamanan kampanye;
- (2) Pembentukan Posko satuan tugas pasangan calon, serta pembentukan kelompok pendukung pasangan calon yang tidak terdaftar dalam tim kampanye, harus dipertanggungjawabkan oleh pasangan calon /ketua tim kampanye.

Pasal 28

Apabila pasangan calon terpilih menjadi pasangan terpilih, maka visi, misi, dan program menjadi dokumen resmi daerah.

BAB III

DANA KAMPANYE

Pasal 29

- (1) Dana kampanye bersumber dari:
 - a. pasangan calon;
 - b. partai politik dan/atau gabungan partai politik yang mengusulkan; dan
 - c. sumbangan pihak-pihak lain yang tidak mengikat, yang meliputi sumbangan perseorangan dan/atau badan hukum swasta.
- (2) Pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, wajib memiliki rekening khusus dana kampanye dan rekening yang dimaksud didaftarkan kepada KPU provinsi;
- (3) Sumbangan dana kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dari perseorangan dilarang melebihi Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan dari badan hukum swasta dilarang melebihi Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- (4) Pasangan calon dapat menerima dan/atau menyetujui pembiayaan bukan dalam bentuk uang secara langsung untuk kegiatan kampanye;
- (5) Sumbangan kepada pasangan calon yang melebihi Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) baik dalam bentuk uang maupun bukan dalam bentuk uang yang dapat dikonversikan ke dalam nilai uang, wajib dilaporkan kepada KPU provinsi mengenai jumlah dan identitas pemberi sumbangan.
- (6) Sumbangan dana kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5), disampaikan oleh pasangan calon kepada KPU provinsi yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik yang telah ditunjuk oleh KPU provinsi dalam waktu 1 (satu) hari sebelum masa kampanye dimulai dan 1 (satu) hari sesudah masa kampanye berakhir.
- (7) KPU provinsi mengumumkan melalui media massa laporan sumbangan dana kampanye setiap pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada masyarakat 1 (satu) hari setelah menerima laporan dari pasangan calon.

Pasal 30

- (1) Pasangan calon dilarang menerima sumbangan atau bantuan lain untuk kampanye yang berasal dari:
 - a. negara asing, lembaga swasta asing, lembaga swadaya masyarakat asing dan warga negara asing;
 - b. penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya; dan
 - c. pemerintah, pemerintah daerah, BUMN, dan BUMD.
- (2) Pasangan calon yang menerima sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dibenarkan menggunakan dana tersebut dan wajib melaporkannya kepada KPU provinsi paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa kampanye berakhir dan menyerahkan sumbangan tersebut kepada kas daerah.
- (3) Pasangan calon yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai sanksi pembatalan sebagai Pasangan calon oleh KPU provinsi.

BAB IV LARANGAN KAMPANYE

Pasal 31

- (1) Pasangan calon, tim kampanye, dan juru kampanye, serta setiap orang dilarang melakukan kegiatan kampanye, pada waktu :
- a. sebelum tanggal dimulai waktu kampanye;
 - b. kampanye di luar jadwal yang telah ditentukan untuk pasangan calon;
 - c. pada masa tenang yaitu 3 (tiga) hari sebelum tanggal dan hari pemungutan suara; dan
 - d. pada hari pemungutan suara.
- (2) Segala kegiatan pasangan calon, termasuk tim kampanye dan juru kampanye yang dilakukan sebelum tanggal dimulainya kampanye, antara lain ulang tahun, kegiatan sosial/kebudayaan, pertobatan, olahraga, kegiatan keagamaan, dan kegiatan lain dengan nama apapun yang bersifat mengumpulkan massa disuatu tempat, tidak diperkenankan menampilkan/menggunakan atribut pasangan calon atau partai pendukung/pengusu pasangan calon.

Pasal 32

Dalam pelaksanaan kampanye, pasangan calon atau tim kampanye dilarang :

- a. mempersoalkan Dasar Negara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon gubernur dan calon wakil gubernur penyelenggara pemilihan dan atau partai politik;
- c. menghasut atau mengadu domba partai politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat;
- d. menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat dan/atau partai politik;
- e. mengganggu keamanan, ketenteraman, dan ketertiban umum;
- f. mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah;
- g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye pasangan calon lain;
- h. menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah dan pemerintah daerah;
- i. menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan;
- j. melakukan pawai atau arak-arakan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan jalan raya;
- k. menjanjikan dan/atau membenarkan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih;
- l. memasang alat peraga sebelum masa kampanye, kecuali pada kantor tim kampanye, dan tempat yang ditetapkan pemerintah daerah dan KPU provinsi.

Pasal 33

- (1) Dalam kampanye, pasangan calon atau tim kampanye dilarang melibatkan :
- a. hakim pada semua peradilan;
 - b. pejabat BUMN/BUMD;

- c. pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri, yaitu jabatan dalam bidang eksekutif yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan, termasuk didalamnya jabatan dalam kesekretariatan lembaga tertinggi atau tinggi negara, dan kepaniteraan pengadilan;
 - d. kepala desa atau sebutan lain; dan
 - e. Pegawai Negeri Sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai peserta kampanye dan juru kampanye.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila pejabat tersebut menjadi calon gubernur atau calon wakil gubernur.

Pasal 34

- (1) Pejabat negara, pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri, dan kepala desa dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon;
- (2) Pejabat negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menjadi calon gubernur dan calon wakil gubernur dalam melaksanakan kampanye tidak menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya dan harus menjalankan cuti.

Pasal 35

- (1) Cuti pejabat negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2), bagi gubernur dan wakil gubernur diberikan oleh menteri dalam negeri atas nama presiden;
- (2) Izin cuti yang telah diberikan, wajib diberitahukan oleh gubernur dan wakil gubernur kepada KPU provinsi dan panwas sebelum pelaksanaan kampanye;
- (3) Gubernur dan wakil gubernur yang dicalonkan, dilarang melaksanakan kampanye pada hari dan waktu yang sama, kecuali pada hari pertama kampanye.

BAB V

SANKSI KAMPANYE

Pasal 36

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kampanye di luar waktu yang telah ditetapkan oleh KPU provinsi untuk masing-masing pasangan calon sebagaimana dimaksud pada Pasal 7, diancam dengan pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) hari atau paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- (2) Setiap orang yang memberi atau menerima dana kampanye melebihi batas yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 ayat (3), diancam dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) bulan atau paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) atau paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);
- (3) Setiap orang yang dengan sengaja menerima atau memberi dana kampanye dari atau kepada pihak-pihak yang dilarang sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) bulan atau paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) atau paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);
- (4) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf

Pasal 37

- (1) Pelanggaran atas ketentuan larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 dan Pasal 34 ayat (2) dikenai sanksi penghentian kampanye selama masa kampanye oleh KPU provinsi;
- (2) Pasangan calon dan/atau tim kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 huruf k, berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dikenai sanksi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU provinsi;
- (3) Pembatalan sebagai pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh KPU provinsi, terhitung sejak tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, dengan ketentuan:
 - a. apabila tanggal putusan pengadilan pada tahap kampanye, dikenai sanksi pembatalan sebagai pasangan calon;
 - b. apabila tanggal putusan pengadilan pada tahap penghitungan suara, maka suara yang diperoleh pasangan calon dinyatakan tidak sah;
 - c. apabila tanggal putusan pengadilan pada tahap penetapan calon terpilih, maka kedudukannya diganti oleh pasangan calon terpilih peringkat suara terbanyak berikutnya; dan
 - d. pembatalan sebagai pasangan calon menggunakan formulir Model AB2-KWK ditandatangani oleh ketua KPU provinsi, dengan ketentuan:
 - 1) surat pembatalan pasangan calon dibuat dalam 4 (empat) rangkap yang masing-masing rangkap untuk tim kampanye dan atau Juru kampanye pasangan calon, untuk Panwas sesuai tingkatannya, untuk Polda/Polres/Polsek dan KPU provinsi sebagai arsip;
 - 2) terhadap pembatalan pasangan calon, tim kampanye dan atau juru kampanye dapat melakukan klarifikasi kepada KPU provinsi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah menerima pembatalan pasangan calon; dan
 - 3) model AB2-KWK harus dilampiri dengan copy salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

BAB VI KETENTUAN LAIN

Pasal 38

- (1) Dalam mengatur jadwal kampanye, bentuk, serta tempat/lokasi kampanye, dapat dilakukan kesepakatan bersama antara pasangan calon, melalui tim kampanye dengan KPU provinsi dan bersama-sama dengan pemerintah daerah khususnya dalam bentuk kampanye pertemuan terbatas, tatap muka dan dialog, dan kampanye melalui media elektronik;
- (2) Hasil kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat dalam berita acara kesepakatan bersama dan ditandatangani oleh tim kampanye provinsi dengan KPU provinsi diatas kertas bermaterai cukup;
- (3) Kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum kampanye dimulai dan dibuat dalam rangkap 6 (enam), dengan ketentuan disampaikan kepada :
 - a. pasangan calon/tim kampanye;
 - b. KPU provinsi;
 - c. pemerintah daerah;

- f. diancam dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama (delapan belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- (5) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dan Pasal 33 ayat (1) serta Pasal 34 ayat (2) diancam dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - (6) Setiap pejabat negara, pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri dan kepala desa yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 ayat (1), diancam dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);
 - (7) Setiap orang yang dengan sengaja mengacaukan, menghalangi, atau mengganggu jalannya kampanye, diancam dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);
 - (8) Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar dalam laporan dana kampanye, diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) bulan atau paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) atau paling banyak Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - (9) Pelanggaran atas ketentuan larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf g, huruf h, huruf i, huruf j dan huruf l yang merupakan pelanggaran tata cara kampanye dikenai sanksi:
 - a. peringatan tertulis apabila penyelenggara kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan, dengan menggunakan formulir (Model AB1-KWK) yang ditandatangani oleh ketua KPU provinsi atau ketua kelompok kerja kampanye atau nama ketua KPU provinsi dan dibubuhi cap KPU provinsi yang bersifat final, dengan ketentuan:
 - 1) peringatan tertulis tersebut dibuat dalam 4 (empat) rangkap yang masing-masing rangkap untuk tim kampanye dan/atau juru kampanye yang mendapat peringatan untuk Panwas sesuai tingkatannya, untuk Polri sesuai tingkatannya, dan KPU provinsi beserta jajarannya sebagai arsip;
 - 2) terhadap peringatan tertulis tersebut, tim kampanye dan atau juru kampanye dapat melakukan klarifikasi dan atau keberatan kepada KPU provinsi beserta jajarannya selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah menerima peringatan tertulis.
 - b. penghentian kegiatan kampanye ditempat terjadinya pelanggaran atau di seluruh daerah kampanye yang bersangkutan, apabila terjadi gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke daerah lain, dengan menggunakan formulir Model AB1-KWK yang ditandatangani oleh ketua KPU provinsi atau ketua kelompok kerja kampanye atau nama ketua KPU provinsi dan dibubuhi cap KPU provinsi berdasarkan hasil rapat pleno yang bersifat final, dengan ketentuan :
 - 1) peringatan penghentian kegiatan kampanye dibuat dalam 4 (empat) rangkap yang masing-masing rangkap untuk tim kampanye dan/atau juru kampanye yang dihentikan kegiatan kampanyenya, untuk Panwas sesuai tingkatannya, untuk Polri sesuai tingkatannya, dan KPU provinsi beserta jajarannya sebagai arsip;
 - 2) terhadap penghentian kegiatan kampanye, tim kampanye dan/atau juru kampanye dapat melakukan klarifikasi kepada KPU provinsi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah menerima penghentian kegiatan kampanye tersebut.

- d. Polda, Polres, dan Polsek;
 - e. komisi penyiaran Indonesia daerah; dan
 - f. Pamwas sesuai tingkatannya.
- (4) Dalam pelaksanaan kampanye harus mengedepankan semangat persatuan dan kesatu; sebagai bangsa Indonesia untuk menjamin keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia;

Pasal 39

- (1) Laporan dari masyarakat, pemantau dan/atau pasangan calon mengenai pelanggaran terhadap ketentuan kampanye, disampaikan kepada Pamwas sesuai tingkatannya;
- (2) KPU provinsi dapat membentuk tim monitoring pelaksanaan kampanye.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 40

- (1) Bentuk dan jenis formulir untuk keperluan pelaksanaan kampanye adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- (2) Pengadaan formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh KPU provinsi.

Pasal 41

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Makassar
Pada tanggal : 6 Juli 2007

KETUA,

ttd

MAPPINAWANG, S.H.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI SELATAN
Plt. Kepala Bagian Hukum, Teknis, dan Hupmas



MUHAMMAD ASRI

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2007
Nomor : 022/P.KWK-SS/VI/2007
Tanggal : 6 Juli 2007

BENTUK FORMULIR PENDAFTARAN TIM KAMPANYE DAN JURU KAMPANYE PEMILU KEPALA DAERAH DAN KEPALA DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2007, TERDIRI DARI :

- 1) Nama tim kampanye dan juru kampanye (Model AB-KWK)
- 2) Peringatan tertulis/penghentian kampanye (Model AB1-KWK)
- 3) Pembatalan pasangan calon (Model AB2-KWK)
- 4) Contoh permintaan izin cuti kampanye gubernur dan wakil gubernur (Model AB3-KWK)
- 5) Contoh pemberian izin cuti kampanye bagi gubernur dan wakil gubernur (Model AB4-KWK)



**NAMA TIM KAMPANYE DAN JURU KAMPANYE
PEMILU KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2007**

Nama pasangan calon : 1.
gubernur dan wakil gubernur : 2.

Nomor urut penetapan KPUD :

Nomor rekening khusus dana : 1.
kampanye pasangan calon dan : 2.
tim kampanye

Bersama ini mengajukan nama tim kampanye dan juru kampanye pasangan calon tersebut, yaitu :

Tingkat provinsi:

1. Nama lengkap :

Alamat :

Pekerjaan/jabatan :

2. Nama lengkap :

Alamat :

Pekerjaan/jabatan :

Tingkat kabupaten/kota:

1. Nama lengkap :

Alamat :

Pekerjaan/jabatan :

Demikian untuk menjadi maklum

..... 2007

Yang mengajukan

Catatan :

1. Jumlah nama tim kampanye dan juru kampanye dapat disesuaikan.
2. Formulir model AB-KWK digunakan untuk KPU provinsi.



**PERINGATAN TERTULIS/PENGHENTIAN KEGIATAN KAMPANYE
PEMILU KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2007**

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan untuk Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2007:

Dasar:

- a. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang.
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- c. Rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan tanggal

Memutuskan:

Memberikan peringatan tertulis/menghentikan kegiatan kampanye Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, kepada:

Nomor dan nama pasangan calon :
Nama anggota tim kampanye :
Nama anggota juru kampanye : 1)

Sehubungan dengan telah dinyatakan melanggar ketentuan kampanye Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang, dan Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Demikian untuk dilaksanakan

Makassar, 2007

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan

Ketua,

(.....)

an. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan
Kelompok Kerja Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
Ketua,

(.....)

tatan: 1) Jumlah nama pasangan calon gubernur dan wakil gubernur/anggota tim kampanye/anggota juru kampanye dapat disesuaikan.



**PEMBATALAN PASANGAN CALON
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI SELATAN TAHUN 2007**

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN

1. Dasar:

- a. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang.
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- c. Putusan pengadilan nomor
- d. Rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan tanggal

2. Memutuskan:

Membatalkan nama pasangan calon gubernur dan wakil gubernur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan tahun 2007.

Sehubungan dengan telah dinyatakan melanggar ketentuan kampanye Pemilu gubernur dan wakil gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Pasal 68 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005.

3. Demikian untuk dilaksanakan

Makassar, 2007

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan

an. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan

Kelompok Kerja Kampanye Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur

Ketua,

Cap

(.....)

Catatan:

1. Apabila putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap mulai berlaku pada tanggal setelah pengucapan sumpah/janji kepala daerah dan wakil kepala daerah, maka yang menandatangani pembatalan calon adalah ketua KPU.



Model AB3-KWK

GUBERNUR.....

..... 2007

Kepada

nomor :

fat :

inspirasi :

enihal : Permintaan Cuti Gubernur/

di -

Wakil Gubernur untuk Melakukan

Kampanye Pemilihan Gubernur/

Jakarta

Wakil Gubernur

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dengan hormat kami sampaikan permintaan cuti Gubernur/Wakil Gubernur untuk melakukan kampanye Pemilu gubernur dan wakil gubernur

Nama :

Jabatan :

Sebagai pertimbangan Bapak Menteri Dalam Negeri tertampir kami sampaikan jadwal dan jangka waktu, tempat dan lokasi kampanye.

Demikian untuk maklum

GUBERNUR / WAKIL GUBERNUR

TTD

NAMA JELAS



Model AB4-KWK

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR

MENTERI DALAM NEGERI

- Menimbang : Bahwa sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
PERTAMA : Pejabat Negara tersebut di bawah ini:
Nama :
Jabatan :

Terhitung mulai tanggal s/d diberikan cuti untuk melakukan kampanye Pemilu Gubernur/Wakil Gubernur
- KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Makassar
Pada tanggal : Juli 2007

MENTERI DALAM NEGERI

TTD

NAMA JELAS

- TEMBUSAN : Tembusan ini disampaikan:
1.
2. dst

Ditetapkan di : Makassar
Pada tanggal : 6 Juli 2007

KETUA,

ttd

MAPPINAWANG, S.H.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI SELATAN
Plt. Kepala Bagian Hukum, Teknis, dan Hupmas



MUHAMMAD ASRI